



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU

Jalan Jintan (Eks RSUD Banjarbaru, Lantai 2) Banjarbaru
Telpon : 0511-5915655
E-mail : bawaslu.kotabjb@gmail.com
Web : banjarbaru.bawaslu.go.id

Nomor : 004/K.KS-12/PM.00.02./V/2020
Sifat : Penting
Perihal : **Himbauan**

Banjarbaru, 06 Mei 2020

Kepada Yth;

Walikota Banjarbaru

di –

Tempat

I. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum :

Pasal 282

"Pejabat Negara, Pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat kebijakan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu ...";

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati:

Pasal 22 A

- **Ayat (1)** : *"Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggungjawab bersama Bawaslu, Bawaslu Propinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;*
- **Ayat (2)** : *"Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur dilaksanakan oleh Bawaslu Propinsi";*
- **Ayat (3)** : *"Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota".*

Pasal 22 B

- Tugas dan Wewenang Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan meliputi :
 - c.) *mengkordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;*
 - e.) *menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dari Bawaslu Propinsi dan Panwas Baupaten/Kota;*
 - g.) *melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;*
 - i.) *menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran Pemilihan;*

Pasal 71

- **Ayat (1)** : *"Pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon";*
- **Ayat (2)** : *"Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri";*
- **Ayat (3)** : *"Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih";*

- **Ayat (5)** : *"Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota";*
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
- Pasal 76**
- **Ayat (1)** : *Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang :*
 - a. *Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - d. *menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan Daerah yang dipimpin;*
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Pasal 9, 21, 87 yang pada pokoknya menjaga netralitas dari pengurus partai politik, menjamin keutuhan, kekompakan dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan (alinea 5 ketentuan umum);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum :
- Pasal 5 Ayat (1)** : *"Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan dengan menggunakan strategi pencegahan dan penindakan";*
7. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pencalonan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. SK KPU RI nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan rincian APBN Tahun Anggaran 2020;
11. Surat Bawaslu RI Nomor 0266/K/BAWASLU/PM.00.00/04/2020 tentang Pencegahan Tindakan Pelanggaran.
- II. Berdasarkan aturan perundang-undangan tersebut diatas dan adanya penundaan setidaknya 4 (empat) tahapan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020. Namun pengawasan tahapan lainnya tetap dan masih terus berjalan sepanjang belum terbit Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Pilkada. Tanpa mengurangi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran Pemerintah Kota Banjarbaru atas kerja keras penanganan Covid-19, Bawaslu Kota Banjarbaru bermaksud menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
- 1.) Agar penanganan dan/atau penyaluran bantuan terimbas Covid-19 tidak ada upaya-upaya verbal (secara lisan) bermuatan (infiltrasi) sosialisasi dan/atau upaya pengenalan bakal calon walikota dan wakil walikota mengingat dapat 'melukai' suasana batin perasaan warga masyarakat di tengah keprihatinan Covid-19;
 - 2.) Agar penanganan dan/atau penyaluran bantuan terimbas Covid-19 dijauhkan dari narasi deskriptif menjurus sosok bakal calon walikota dan wakil walikota, sehingga membangun pola masyarakat untuk mendukung dan memilih;
 - 3.) Agar penanganan dan/atau penyaluran bantuan terimbas Covid-19 disalurkan secara adil, merata dan tepat sasaran tanpa membedakan kelompok, lebih-lebih karena pertimbangan karakteristik pemilih dan basis pilihan politik;
 - 4.) Bawaslu Kota Banjarbaru semata-mata hanya menjalankan tugas pencegahan, dimaksudkan sebagai *early warning system* (upaya peringatan dini) atas potensi pelanggaran bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) sebagaimana larangan dalam Pasal 135A UU No.10 Tahun 2016 dan peraturan perundang-undangan lainnya;

- 5.) Bawaslu Kota Banjarbaru akan melakukan pengawasan terhadap penanganan dan/atau bantuan Covid-19 yang dihadiri Pimpinan dan/atau Pejabat lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru, guna memastikan potensi adanya penyalahgunaan program pemerintah daerah.

Demikian himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BANJARBARU

a.n KETUA



NORMADINA, S.Hut